

**PENETAPAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA RUMBIA KECAMATAN RUMBIA  
NOMOR 403 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA RUMBIA KECAMATAN RUMBIA  
KABUPATEN JENEPONTO.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTA TAHUN 2024 DESA RUMBIA KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024.

**Lampiran** : 1 Halaman